

ANTI KEKERASAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM

(Analisis Permendikbud RI No. 82 Tahun 2015)

Arief Rifkiawan Hamzah
FKIP Universitas Terbuka

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai pencegahan tindak kekerasan menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan mengenai upaya membangun budaya damai di lingkungan satuan pendidikan Islam. Penelitian ini merupakan studi pustaka atau *library research* dengan teknik pengumpulan data dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa agenda pencegahan yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menetapkan dan menerbitkan kebijakan mengenai pencegahan, sedangkan pemerintah daerah bertugas membentuk gugus pencegahan, bekerjasama, dan mengawasi pelaksanaan pencegahan. Kemudian satuan pendidikan Islam bertugas untuk mendesain lingkungan yang damai, menyusun Prosedur Operasi Standar (POS) pencegahan, dan memasang papan layanan yang berisi informasi web, email dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Selain itu, satuan pendidikan Islam juga harus membangun budaya damai, yang bisa dilakukan melalui mengakui kesalahan diri sendiri, toleransi, rekonsiliasi, meminta maaf, bertaubat, bertanggung jawab terhadap segala tindakan yang telah dilakukannya.

Kata kunci: Pendidikan Islam, Tindak Kekerasan, Permendikbud RI Nomor 82 Tahun 2015.

A. Pendahuluan

Maraknya tindak kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan Islam, merupakan ancaman yang sangat berbahaya bagi pendidikan sendiri. Sebaran tindakan ini telah menyebar luas di berbagai lembaga pendidikan Islam, yang para pelakunya secara terang-terangan menunjukkan tindak kekerasan di depan publik. Akibatnya, jumlah korban tindak kekerasan semakin hari semakin bertambah, baik itu tersakiti secara mental maupun fisiknya.

Hal ini harus disadari oleh pelaku pendidikan khususnya dan umumnya masyarakat, bahwa tindakan tersebut bisa menggerogoti stabilitas, keamanan, dan perdamaian yang ada di lingkungan pendidikan Islam. Karena tindakan ini telah melalaikan apa yang dinamakan akhlak baik, peraturan lembaga, Undang-undang, peraturan pemerintah yang sangat melarang adanya tindak kekerasan.

Kekerasan dalam pendidikan merupakan fenomena yang melampaui batas kode etik dan aturan dalam pendidikan. Pelakunya bisa siapa saja, bisa pimpinan lembaga pendidikan, guru, staf, peserta didik, wali peserta didik, dan bahkan bisa saja masyarakat. Jika perilaku kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut sudah melampaui batas otoritas lembaga, kode etik dan peraturan sekolah, maka kekerasan yang dilakukan tersebut bisa sampai kepada pelanggaran HAM dan bisa dipidana.¹ Secara praktik, kekerasan bisa terjadi dan dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik, pendidik kepada pendidik, peserta didik kepada pendidik, maupun peserta didik kepada peserta didik. Secara lebih luas lagi, pelaku tindak kekerasan ini berasal dari masyarakat atau wali peserta didik, dan bahkan bisa dilakukan oleh oknum-oknum pejabat.

¹ Abd. Rahman Assegaf, *Pendidikan Tanpa Kekerasan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), hal. 7.

Di Indonesia, sudah banyak terjadi kasus-kasus tindak kekerasan yang selalu memakan korban. Seperti kejadian yang dialami oleh siswa kelas VIII MTs Salafiyah Prambon Tergayang, tiga siswa mendapatkan pukulan kayu dari salah seorang guru, yang mengakibatkan satu siswa mengalami retak di jarinya.² Tindak kekerasan yang terjadi di madrasah tersebut merupakan kasus kekerasan yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik. Seorang pendidik yang seharusnya menjadi pelindung dan pendidik para peserta didik, berubah menjadi orang yang menakutkan dan melakukan kekerasan kepadanya, sehingga pendidik tersebut belum mencerminkan pribadi pendidik sepenuhnya.

Selain itu, kekerasan antar siswa juga terjadi di madrasah, kali ini siswa kelas dua Madrasah Ibtidaiyyah di Sumberdadi Kecamatan Mlati Sleman mendapatkan aksi kekerasan dari temannya sendiri. Akibatnya peserta didik tersebut harus menjalani operasi kelamin untuk menyelamatkan nyawanya. Jika saja terlambat melaksanakan operasi, maka dokter memprediksi peserta didik tersebut bisa mengalami impoten.³ Hal ini terjadi akibat kurangnya pengawasan para guru yang membuat para peserta didik bebas bergaul dan bertindak sesuka hati, yang mengakibatkan tindak kekerasan kepada temannya.

Fakta lain dan sangat tragis adalah pengeroyokan yang dilakukan oleh peserta didik SD kepada temannya sendiri di Padang saat jam belajar, lalu penyekapan dan penganiayaan peserta didik di Yogyakarta hanya karena memakai tato *hello kitty*. Peserta didik lain menebas tangan temannya hanya karena

² Selengkapnya dapat dilihat pada laman: <http://kabartuban.com/guru-madrasah-diduga-lakukan-kekerasan/9715>, diakses pada Rabu, 16 Maret 2016, pukul 08.00.

³ Lihat: <https://www.goriau.com/nusantara/candaan-teman-kelewat-batas-murid-madrasah-ini-terpaksa-operasi-kelamin-hingga-nyaris-impoten.html>, diakses pada Rabu, 16 Maret 2016, pukul 09.10.

cemburu, dan juga tawuran yang dilakukan oleh peserta didik di Jakarta dan merenggut nyawa.⁴

Tidak berhenti di situ, akhir-akhir ini para pelajar dan mahasiswa juga banyak yang tertangkap aparat karena terlibat aksi kriminal. Tawuran para antar pelajar di kota-kota besar seperti Jakarta masih sering terjadi. Aksi demonstrasi untuk memprotes kebijakan lembaga pendidikan kerap berakhir ricuh, baik itu antar sesama demonstran maupun dengan aparat.⁵

Kasus-kasus tindak kekerasan tersebut hanya bagian kecil yang penulis ungkap di sini. Secara lebih lengkap, penulis paparkan data mengenai kekerasan di dunia pendidikan yang dirilis pada tahun 2015 oleh *LSM Plan International* dan *International Center for Research on Women (ICRW)*. Hasil riset tersebut menunjukkan fakta bahwa terdapat 84% anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah, angka ini lebih tinggi daripada tren di Asia yang hanya mencapai 70%.⁶

Fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia yang dikenal ramah dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan Pancasila sebagai *platform* bersama, ternyata tidak sesuai dengan harapan bersama. Kenyataannya masih ada sebagian pendidik dan peserta didik yang melakukan kekerasan terhadap sesama. Padahal kerugiannya tidak hanya dirasakan oleh pendidik, peserta didik dan keluarga, tetapi reputasi jelek di hadapan publik dirasakan juga lembaga pendidikan, daerah, dan negara.

Sekalipun manusia memiliki kecenderungan berbuat buruk yang ditunjukkan melalui tindak kekerasan, namun tidak bisa dipungkiri bahwa fitrah manusia adalah baik. Dirinya memiliki kecenderungan yang kuat untuk berbuat baik kepada siapapun,

⁴ Selengkapnya di: <http://news.liputan6.com/read/2191106/survei-icrw-84-anak-indonesia-alami-kekerasan-di-sekolah>, diakses pada Kamis, 24 Maret 2016, pukul 09.00.

⁵ Abd. Rahman Assegaf, *Pendidikan Tanpa Kekerasan...*, hal. 3.

⁶ Lihat selengkapnya pada: <http://news.liputan6.com/read/2191106/survei-icrw-84-anak-indonesia-alami-kekerasan-di-sekolah>, diakses pada Kamis, 24 Maret 2016, pukul 09.30.

baik itu kepada diri sendiri, keluarga, orang lain, bahkan orang lintas negara dan lintas agama. Fitrah ini telah banyak memberikan dorongan umat Islam untuk terus belajar menghindari kecenderungan berbuat buruk dan meningkatkan perbuatan yang baik. Perbuatan baik ini dalam Islam disebut amal soleh, dan telah banyak disebutkan dalam ayat-ayat al-Qur'an, di antaranya surat al-Bayyinah ayat 7 yang artinya *"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh ('amiluu as-Shaalihaat), mereka itu adalah sebaik-baik makhluk"*.

Orang-orang yang berbuat baik diberi penghargaan oleh Allah dengan menjadikannya sebagai sebaik-baiknya makhluk. Maka umat Islam harus menjadi garda terdepan dalam memelopori kebaikan kepada siapapun dan di manapun, terutama di lembaga pendidikan Islam. Artinya umat Islam harus menyelenggarakan program pencegahan mengenai penyimpangan-penyimpangan sosial berbentuk kekerasan yang terjadi di lembaga pendidikan Islam. Dengan pencegahan dan penanggulangan ini, diharapkan angka kekerasan yang terjadi di lembaga pendidikan bisa menurun.

Proses untuk meningkatkan perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan buruk tentu tidak semudah seperti apa yang diucapkan oleh para da'i, karena ada banyak hal yang kontradiktif dengan proses yang sedang dijalani. Misalkan lingkungan pendidikan kurang kondusif, maraknya praktek kekerasan yang dimuat oleh media online dan televisi, sehingga tidak jarang pendidik maupun peserta didik terpengaruh dengannya dan berbuat di luar kendali.

Untuk meredam tindak kekerasan di dunia pendidikan Islam, maka harus ada kerja sama yang solid antara pemerintah, internal lembaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat. Sinergitas dan soliditas mereka sangat diharapkan demi melancarkan program-program pencegahan tindak kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan Islam. Pemerintah melalui otoritasnya bisa menerbitkan kebijakan-kebijakan mengenai

peraturan tentang program pemberantasan kekerasan di dunia pendidikan Islam. Kebijakan pemerintah sangat dibutuhkan oleh para pimpinan dan pendidik di lembaga pendidikan Islam, agar pelaksanaan program pemberantasan tersebut mendapatkan payung hukum dan mempunyai prosedur yang jelas.

Lalu internal lembaga pendidikan Islam yang meliputi pimpinan, guru, peserta didik, staf, dan peserta didik bertindak sebagai pelaksana program pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan. Dalam menjalankan hal ini, internal lembaga pendidikan Islam harus benar-benar berkomitmen untuk melakukan pencegahan terhadap kekerasan yang kapanpun bisa terjadi. Sedangkan, orang tua yang *notabene* sebagai lingkungan pendidikan primer, harus mengajarkan kepada peserta didik mengenai kebaikan-kebaikan menurut ajaran Islam. Orang tua juga harus mengawasi tontonan anak-anaknya dan pergaulannya dengan para teman-teman sebayanya. Pengawasan dilakukan secara kontinyu, agar ketika ada penyimpangan terjadi bisa langsung diarahkan ke jalan yang benar.

Lingkungan lain yang menjadi tempat bermain dan pendidikan anak adalah di lingkungan masyarakat. Di lingkungan ini anak banyak berjumpa dengan warga yang sudah berusia muda maupaun tua dan berjumpa juga dengan warga yang berperilaku baik maupun buruk. Di lingkungan inilah anak-anak riskan mendapatkan pelajaran kekerasan dari para teman-temannya atau bahkan dari orang yang lebih dewasa. Maka sebaiknya kepala desa perlu menerbitkan kebijakan mengenai peraturan anak-anak dan pencegahan tindak kekerasan.

Dari sekian elemen bangsa Indonesia yang harus melaksanakan pencegahan tindak kekerasan di dunia pendidikan Islam, ada satu pihak yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya pencegahan ini, yaitu pemerintah. Pemerintah melalui kebijakan pendidikan yang diterbitkan dapat menjadi payung hukum dan kekuatan pelaksanaan pencegahan. Kebijakan pemerintah melalui Kemendikbud dan Kemenag merupakan

tonggak penyelenggaraan pendidikan memiliki otoritas yang kuat dalam mendesain pola pendidikan Islam di Indonesia.

Sekalipun di dalam al-Qur'an sudah banyak peringatan dan petunjuk yang ditujukan kepada manusia sebagai hamba⁷ dan khalifah di bumi ini,⁸ namun untuk melaksanakan pendidikan yang damai berasaskan Pancasila, maka harus diperkuat lagi dengan dibuatkan dan diterbitkan kebijakan pemerintah mengenai pendidikan ini. Sehingga antara kebijakan agama dengan pemerintah dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kekerasan di pendidikan Islam bisa saling mendukung.

Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Madrasah menegaskan bahwa masa orientasi siswa dilarang bersifat perploncoan atau tindak kekerasan lainnya. Peluang tindak kekerasan di madrasah maupun sekolah banyak terjadi ketika masa orientasi siswa baru berlangsung. Pada saat itu para peserta didik lama yang bertindak sebagai panitia melakukan perploncoan dengan sesuka hati kepada peserta didik baru. Maka sangat cocok pesan-pesan tentang pencegahan kekerasan disampaikan sebelum masa orientasi berlangsung.

Selanjutnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Diterbitkannya peraturan ini sebagai upaya kesungguhan pemerintah, terutama Kemendikbud untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan.

Menurut peraturan ini, salah satu tujuan pencegahan dan penanggulangan kekerasan adalah “Melindungi anak dari tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan

⁷ Ali Sunarso, *Islam Praparadigma*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009), hal. 34.

⁸ *Ibid.*, hal. 37.

maupun dalam kegiatan sekolah di luar lingkungan satuan pendidikan” Tujuan ini menunjukkan bahwa pencegahan dan penanggulangan kekerasan tidak hanya dilakukan di lembaga pendidikan Islam, tetapi di luar lingkungan atau di masyarakat juga tetap dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan dan penanggulangan kekerasan dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat yang memiliki tanggung jawab terhadapnya.

Manusia sebagai makhluk individu bisa jadi baik, namun belum berarti ketika bergabung di masyarakat dipandang baik pula. Oleh karena itu, manusia harus selalu diberi peringatan dan petunjuk, sehingga manusia bisa menjadi hamba Allah yang baik secara individual dan sosial, terhindar dari pemicu untuk berperilaku buruk. Allah menghendaki kecenderungan berbuat baik dimaksimalkan secara penuh, dimulai dari diri sendiri, keluarga dan ke masyarakat luas untuk mencapai kehidupan yang harmonis baik vertikal maupun horizontal.

Berdasarkan paparan di atas, tulisan ini mencoba menawarkan perspektif lain dalam kegiatan pendidikan, yakni anti kekerasan dalam pendidikan Islam. Dalam tulisan ini, penulis mengetengahkan beberapa hal, di antaranya; Bagaimana pencegahan tindak kekerasan di satuan pendidikan menurut Permendikbud RI Nomor 82 Tahun 2015? Dan bagaimana membangun budaya damai pada lingkungan satuan pendidikan Islam?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi pustaka atau *library research*, yaitu studi penelaahan terhadap berbagai buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.⁹ Penelitian ini memakai teknik pengumpulan data dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang bersumber dari dokumen-dokumen atau

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 34.

catatan-catatan berupa buku, jurnal, artikel, gambar, atau elektronik yang tersedia guna memperoleh berbagai informasi-informasi yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁰

C. Pembahasan

1. Tindak Kekerasan dalam Pendidikan Islam

Tindak kekerasan merupakan hal yang tidak diinginkan oleh siapapun, pasalnya tindak kekerasan ini merupakan tindakan yang melanggar perdamaian umat manusia. Perdamaian yang dijunjung tinggi oleh warga negara Indonesia bisa dicerai oleh para oknum yang melakukan kekerasan. Umumnya, kekerasan yang dilakukan oleh manusia bertujuan untuk membela kepentingan masing-masing, sehingga untuk memuluskan kepentingannya, dia tega melakukan kekerasan terhadap sesama manusia. Sebelum jauh membahas mengenai tindak kekerasan, maka hal yang utama dalam pembahasan ini adalah mengetahui pengertian tindak kekerasan. Tindak kekerasan menurut Permendikbud RI Nomor 82 Tahun 2015 adalah:

“Perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan (daring), atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka/cedera, cacat, dan atau kematian”.

Sedangkan menurut Abd. Rahman Assegaf, kekerasan dalam pendidikan adalah sikap agresif pelaku yang melebihi kapasitas dan batas kewenangannya serta bisa sampai pada pelanggaran hak bagi korban.¹¹ Dari pengertian ini, pemerintah menerjemahkannya secara lebih rinci mengenai tindakan-

¹⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 111.

¹¹ Abd. Rahman Assegaf, *Pendidikan Tanpa Kekerasan...*, hal. 37.

tindakan yang masuk dalam kategori kekerasan di dunia pendidikan melalui pasal 6 Permendikbud RI Nomor 82 Tahun 2015 bahwa tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan antara lain:

1. Pelecehan merupakan tindakan kekerasan secara fisik, psikis atau daring;
2. Perundungan merupakan tindakan mengganggu, mengusik terus-menerus, atau menyusahkan;
3. Penganiayaan merupakan tindakan yang sewenang-wenang seperti penyiksaan dan penindasan;
4. Perkelahian merupakan tindakan dengan disertai adu kata-kata atau adu tenaga;
5. Perpeloncoan merupakan tindakan pengenalan dan penghayatan situasi lingkungan baru dengan mengendapkan (mengikis) tata pikiran yang dimiliki sebelumnya;
6. Pemerasan merupakan tindakan, perihal, cara, perbuatan memeras;
7. Pencabulan merupakan tindakan, proses, cara, perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh, melanggar kesopanan dan kesusilaan;
8. Pemerkosaan merupakan tindakan, proses, perbuatan, cara menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, dan/atau menggagahi;
9. Tindak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan/atau antargolongan (SARA) merupakan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada SARA yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan atas hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan;
10. Tindak kekerasan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tindakan-tindakan kekerasan yang telah dijelaskan di atas, dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu tindak kekerasan tingkat ringan, tingkat sedang, dan tingkat berat:¹²

a. Kekerasan Tingkat Ringan

Pada tingkat ini bisa disebut dengan potensi kekerasan, kerana yang dilakukan oleh pelaku hanya mengintimidasi, pelecehan martabat, tidak berkaitan dengan fisik, hanya sebatas itu. Tidak sampai melukai yang diintimidasi atau yang dilecehkan, tetapi tingkat ini cukup menyakiti kondisi psikis yang diintimidasi.

b. Kekerasan Tingkat Sedang

Dari tingkat ini ditemukan 93 kasus yang sudah terjadi di berbagai kota, sebagian kekerasan merupakan kelanjutan dari kekerasan tingkat ringan, dan sebagian lagi merupakan kekerasan yang terjadi secara tiba-tiba, kekerasan dalam tingkatan ini bisa berbentuk kontak fisik, kekerasan kolektif, kekerasan yang membawa atribut lembaga (tawuran).¹³

c. Kekerasan tingkat berat

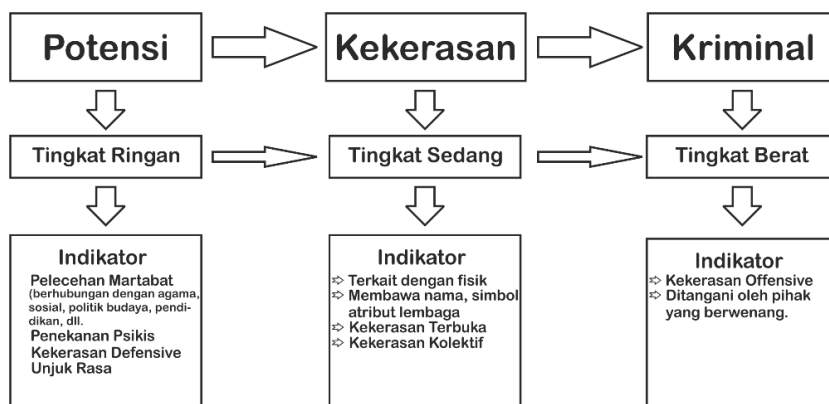
Kekerasan pada tingkat ini mempunyai unsur-unsur yang sama dengan kedua kekerasan yang sudah dipaparkan di atas, namun yang membedakan adalah sifatnya lebih berat, sehingga dinamakan sebagai kriminal. Tindakan-tindakan yang kriminal berupa pencabulan, penculikan, pencurian, kekerasan *offensive*, jika sudah demikian, aparat keamananlah yang berkuasa memberi sanksi tegas terhadap pelakunya.¹⁴

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hal. 59.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 71.

Lebih sederhananya, penulis skemakan tipologi kekerasan beserta indikatornya sebagai berikut:



Skema Tipologi Kekerasan

2. Pencegahan Tindak Kekerasan dalam Pendidikan Islam

Pencegahan berasal dari kata cegah, yang artinya menahan, menolak, melarang, atau merintangi.¹⁵ Sedangkan kata pencegahan tindak kekerasan secara utuh adalah “Tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.”¹⁶ Dalam Islam, pencegahan ini diterjemahkan menjadi nahi munkar, yaitu mencegah perbuatan-perbuatan yang munkar atau perbuatan yang jahat.

Pencegahan tindak kekerasan ini bisa dilakukan oleh siapapun secara menyeluruh, baik masyarakat secara umum maupun pemerintah. Permendikbud menjelaskan bahwa “Pencegahan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix: 2010), hal. 154.

¹⁶ Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

dilakukan oleh peserta didik, orangtua/wali peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, satuan pendidikan, komite sekolah, masyarakat, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah sesuai dengan kewenangannya”.¹⁷ Ini artinya seluruh elemen masyarakat baik kaya maupun miskin, penjabat atau bukan pejabat, pendidik atau peserta didik semuanya menjadi pelaku atau aktor dan memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan tindak kekerasan dalam pendidikan.

Di Indonesia, pelaku pencegahan tindak kekerasan secara institusi terdiri dari tiga institusi, yaitu satuan pendidikan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ketiga institusi inilah yang dijadikan sebagai aktor utama untuk mengatur segalanya mengenai pencegahan. Maka tidak berlebihan jika masyarakat Indonesia menaruh harapan besar kepada ketiga institusi tersebut untuk memaksimalkan pencegahan tindakan-tindakan kekerasan yang merugikan bangsa dan negara.

Pertama, pencegahan tindak kekerasan pada satuan pendidikan wajib membentuk tim pencegahan tindak kekerasan melalui keputusan kepala sekolah. Tim yang harus dibentuk terdiri dari: 1) kepala sekolah; 2) perwakilan guru; 3) perwakilan peserta didik; dan 4) perwakilan orang tua/wali.¹⁸ Pembentukan dan tugas yang harus dilakukan oleh tim didasarkan kepada surat keputusan kepala sekolah sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan.¹⁹ Tim ini harus bekerjasama menjadi pelopor utama dalam pelaksanaan tindak kekerasan, baik secara internal maupun secara eksternal dan harus selalu mengajak untuk berbuat yang baik sesuai dengan peraturan yang ada.

Tim pencegahan tersebut mengoordinir dan mengontrol upaya-upaya pencegahan tindak kekerasan yang dilakukan oleh

¹⁷ Pasal 7, *Ibid.*

¹⁸ Pasal 8, *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

para pelaku lainnya. Adapaun upaya-upaya pencegahan yang harus diserukan dan dikontrol pelaksanaannya meliputi: 1) menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari tindak kekerasan; 2) membangun lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta jauh dari tindak kekerasan antara lain dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan tindak kekerasan; 3) wajib menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan/pembelajaran di sekolah maupun kegiatan sekolah di luar satuan pendidikan; 4) wajib segera melaporkan kepada orangtua/wali termasuk mencari informasi awal apabila telah ada dugaan/gejala akan terjadinya tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku; 5) wajib menyusun dan menerapkan Prosedur Operasi Standar (POS) pencegahan tindak kekerasan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan Kementerian; 6) melakukan sosialisasi POS dalam upaya pencegahan tindak kekerasan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, komite sekolah, dan masyarakat; 7) menjalin kerjasama antara lain dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan, dan pakar pendidikan dalam rangka pencegahan.²⁰

Selain itu, satuan pendidikan juga wajib untuk membuat dan memasang papan layanan pengaduan tindak kekerasan di serambi satuan pendidikan atau tempat yang mudah diakses oleh peserta didik, orang tua/wali, guru/tenaga kependidikan, dan masyarakat. Isi papan layanan yang dipasang tersebut paling sedikit memuat tentang 1) laman pengaduan <http://sekolahaman.kemdikbud.go.id>; 2) layanan pesan singkat ke 0811-976-929; 3) telepon ke 021-5790-3020 atau 021-570-3303; 4) faksimile ke 021-5733125; 5) email laporkekerasan@kemdikbud.go.id 6) nomor telepon kantor polisi

²⁰ *Ibid.*

terdekat; 7) nomor telepon kantor dinas pendidikan setempat; dan 8) nomor telepon sekolah.²¹

Kedua, institusi pemegang kendali dalam pencegahan tindak kekerasan adalah Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini memiliki kuasa untuk menetapkan kebijakan-kebijakan berdasarkan situasi dan kondisi daerahnya masing-masing. Adapun tugas-tugas pemerintah daerah yang sesuai dengan kewenangannya meliputi:

1. Wajib membentuk gugus pencegahan tindak kekerasan dengan keputusan kepala daerah yang terdiri dari unsur: 1) pendidik; 2) tenaga kependidikan; 3) perwakilan komite sekolah; 4) organisasi profesi/lembaga psikolog; 5) pakar pendidikan; 6) perangkat pemerintah daerah setempat; dan 7) tokoh masyarakat/agama; yang dalam pelaksanaan tugasnya mengacu pada pedoman yang ditetapkan pada Kementerian serta dapat berkoordinasi dengan gugus atau tim sejenis yang memiliki tugas yang sama.
2. Fasilitasi dan dukungan kepada satuan pendidikan untuk melaksanakan pencegahan tindak kekerasan;
3. Bekerja sama dengan aparat keamanan dalam sosialisasi pencegahan tindak kekerasan;
4. Melakukan sosialisasi, pemantauan (pengawasan dan evaluasi) paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan yang dilakukan oleh satuan pendidikan, serta mengumumkan hasil pemantauan tersebut kepada masyarakat;
5. Wajib mengalokasikan anggaran dalam pelaksanaan tugas gugus pencegahan tindak kekerasan.²²

Pendidikan Islam yang dilaksanakan oleh umat Islam selalu disandarkan pada pandangan hidup masyarakat daerah. Maka pencegahan tindak kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

daerah baik membentuk gugus pencegaha, sosialisasi, bekerjasama, atau fasilitasi harus disesuaikan atau berdasarkan kondisi daerah. Hal ini patut untuk dicatat, karena setiap daerah memiliki cara pandang tersendiri dalam melaksanakan pencegahan.²³

Ketiga, institusi yang menjadi aktor utama dalam pencegahan tindak kekerasan dalam pendidikan Islam adalah pemerintah. Pemerintah menjadi tonggak utama dari dua institusi sebelumnya, pasalnya pemerintah memiliki kuasa penuh atas segala sesuatunya, baik dalam menentukan kebijakan, membuat pengumuman, mengajak kerjasama, dan lain sebagainya. Adapun tugas-tugas pemerintah dalam pencegahan ini meliputi:

1. Penetapan kebijakan mengenai pencegahan sekaligus penanggulangan tindak kekerasan pada satuan pendidikan. Kebijakan ini diekspresikan melalui penerbitan undang-undang, peraturan pemerintah, peratura presiden, instruksi presiden, peraturan menteri, maupun petunjuk teknis.
2. Penetapan instrumen pencegahan tindak kekerasan pada satuan pendidikan sebagai indikator penilaian akreditasi pada satuan pendidikan.
3. Menetapkan pedoman pelaksanaan tugas gugus pencegahan tindak kekerasan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan panduan penyusunan POS pencegahan pada satuan pendidikan.
4. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan

²³ H. Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 181.

5. Koordinasi dengan instansi atau lembaga lain dalam upaya pencegahan tindak kekerasan.²⁴

Melihat tugas-tugas pemerintah yang telah disebutkan di atas, maka tugas pemerintah dalam hal ini adalah memproduksi kebijakan-kebijakan mengenai pencegahan tindak kekerasan, yang bisa diimplementasikan di seluruh satuan pendidikan Islam di Indonesia. Harapannya adalah kebijakan yang ditetapkan ini bisa benar-benar berimbas kepada pencegahan tindak kekerasan secara nyata di satuan pendidikan.

3. Membangun Budaya Damai dalam Pendidikan Islam

Caci maki, intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh sebagian umat Islam dalam pendidikan Islam, tidak semuanya dilakukan secara langsung. Kini dengan hadirnya internet dan media sosial, mereka bisa melakukan kekerasan kapanpun, di manapun, dan kepada siapapun. Berawal dari media sosial, para netizen banyak yang meneruskan perkara ini dalam dunia nyata, maka banyak tindak kekerasan antar sesama tidak terelakan lagi.

Setiap adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh dan kepada peserta didik, pendidik, pimpinan, tenaga kependidikan, dan staf tidak menutup kemungkinan akan ada balasan yang berbentuk kekerasan pula. Dari balasan tersebut bisa jadi akan ada lagi pembalasan berikutnya. Ini merupakan mata rantai yang terjadi secara terus menerus (*continuous*), jika rantai ini tidak diputus dengan segala pertimbangan, maka selamanya akan tetap seperti itu. Kecuali ada pihak yang rela menjadi korban terakhir kekerasan sebagai manifestasi dari putusnya mata rantai, perlu ada pengorbanan untuk memutuskan mata rantai ini dan

²⁴ Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

pengorbanan ini ditafsirkan sebagai taubat kepada Tuhan.²⁵ Selama sebuah negara dihuni oleh umat manusia, selama itu akan tetap terus terjadi yang namanya kekerasan, namun kecenderungan manusia untuk berbuat baik akan menjembatani dalam mencari berbagai alternatif untuk menghindari segala hal yang berbau kekerasan.

Kecenderungan berbuat baik manusia tersebut dapat membawa umat Islam membangun budaya damai dalam pendidikan Islam. Budaya damai dijadikan sebagai alternatif untuk memberikan jalan kepada pelaku pendidikan untuk selalu hidup dan belajar dengan harmonis. Alternatif ini selalu diijtihadi oleh para ahli untuk menemukan formulasi-formulasi baru sebagai upaya mengatasi kekerasan dengan tanpa melakukan kekerasan. Hal ini berlaku untuk individu dan untuk masyarakat bernegara.²⁶

Upaya membangun budaya damai ini sudah dicanangkan pada tahun 2000, yang dikatakan sebagai tahun internasional budaya damai. Lalu pada dekade 2001-2010 dikatakan sebagai internasional budaya damai dan tanpa kekerasan. Budaya damai adalah sekumpulan sikap, nilai tradisi, perilaku dan gaya hidup dan didasarkan pada mengikuti segala prinsip kebebasan, keadilan toleransi, demokrasi, kerjasama, pluralisme, budaya, agama dan lain sebagainya.²⁷

Lalu siapa yang akan mengembangkan budaya damai dalam pendidikan Islam? Perdamaian merupakan kebutuhan manusia secara universal, maka pelopor pertama adalah manusia di seluruh dunia,²⁸ baik pendidik, peserta didik, pimpinan, tenaga kependidikan, staf, pemerintah daerah, pemerintah, dan masyarakat. Pada kenyataannya mereka memang menghendaki

²⁵ Win Beuken & Karl-Josef Kuschel, et al, *Agama Sebagai Sumber Kekerasan?*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 17.

²⁶ Fazlur Rahman dkk, *Agama Untuk Manusia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hal. 265.

²⁷ *Ibid.*, hal. 116.

²⁸ *Ibid.*, hal. 117.

sebuah kehidupan pendidikan Islam yang damai, aman dan tentram. Oleh karena itu umat Islam dalam pendidikan Islam harus bersatu untuk menjaga dan mengembangkan budaya damai sampai batas waktu yang tidak tertentu.

Adapun petunjuk praktis untuk membangun dan melaksanakan budaya damai (*peace of culture*) ini dalam pendidikan Islam adalah:²⁹

1. Pengakuan terhadap kesalahan diri sendiri

Ketika ada sebuah pertengkaran, baik saling mencaci maki, berkelahi, membunuh, sebaiknya mata rantai untuk saling balas dendam harus segera diputus dengan menginstropeksi diri sendiri dan mengakui kesalahan yang telah diperbuatnya, karena itulah yang menjadikan kehidupan manusia yang beragama.

2. Bertaubat

Umat Islam setelah melakukan dosa dianjurkan untuk bertaubat kepada Allah, taubat dalam arti menyesali segala perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi. Taubat sebagai salah satu alternatif dalam mengembangkan budaya damai (*peace of culture*), segala perbuatan tentang cacian, berkelahi, pembunuhan tidak akan terjadinya jika semua manusia bertaubat.

3. Meminta Maaf

Hal yang mungkin terasa mudah diucapkan berkali-kali bagi para da'i, namun untuk melaksanakannya tidak semudah apa yang diucapkan para da'i, namun permintaan maaf ini sangat dianjurkan oleh Allah kepada sesama manusia, bahkan umat Islam pun diperintahkan untuk beristighfar ketika sedikit melakukan khilaf. Dengan demikian hilanglah beban kebencian antar sesama manusia.

²⁹ Win Beuken & Karl-Josef Kuschel, et al, *Agama Sebagai Sumber Kekerasan?...*, hal. 20.

4. Rekonsiliasi (Hidup Bersama)

Rekonsiliasi berasal dari Bahasa Latin yang mengacu kepada ‘hadir bersama, hidup bersama, bergabung’. Rekonsiliasi ini mempunyai empat dimensi yaitu rekonsiliasi dengan Tuhan, rekonsiliasi dengan diri sendiri, rekonsiliasi terhadap tetangga dan masyarakat luas dan rekonsiliasi dengan alam. Rekonsiliasi dengan diri sendiri seringkali diabaikan, sehingga terjadi konflik batin dan tidak jarang berbuat di luar control.

5. Toleransi

Toleransi berarti mengakui dan menerima berbagai perbedaan suku, ras, agama, intelektual, fisik, psikologis. Manusia setuju untuk hidup bersama tanpa ada pergerakan untuk saling mengintimidasi, menguasai yang lebih lemah. Persetujuan hidup bersama sebagai indikasi untuk saling melengkapi dan menolong.

6. *Responsibility* (Tanggung Jawab)

Manusia hidup di dunia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial sekaligus, tingkah lakunya setiap hari tidak bisa lepas dari pengaruh sosial-budaya yang ada di lingkungan rumahnya. Berbagai kondisi sosial-budaya di lingkungan sekitarnya secara disadari telah mempengaruhi pendidikan, sehingga ketika manusia mengenyam pendidikan menjadikannya individu secara umum sesuai dengan kondisi lingkungannya.³⁰ Kontribusi tersebut telah banyak memberikan inspirasi dan motivasi manusia untuk berkembang dan mempunyai keberanian menunjukkan tingkah lakunya di hadapan masyarakat luas.

Manusia dipercaya oleh Allah untuk menjadi khalifah di bumi, hal ini telah dijelaskan di dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 30:

³⁰ Abd. Rahman Assegaf, *Pendidikan Tanpa Kekerasan...*, hal. 27.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ³¹

Dan (ingatlah) tatkala Tuhan engkau berkata kepada Malaikat : Sesungguhnya Aku hendak menjadikan di bumi seorang khalifah. Berkata mereka : Apakah Engkau hendak menjadikan padanya orang yang merusak di dalam nya dan menumpahkan darah, padahal kami bertasbih dengan memuji Engkau dan memuliakan Engkau ? Dia berkata : Sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.(Al-Baqarah: 30).

Dengan amanah yang diembannya, manusia diberi potensi yang bisa dikembangkan sesuai dengan interestnya. Manusia mempunyai kecenderungan yang saling kontradiktif yaitu kecenderungan berbuat positif dan kecenderungan berbuat negatif saat ini telah terbagi menjadi berbagai golongan, ketika adad golongan baru yang dideklarasikan kepada publik mereka mempunyai prinsip pribadi yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun.

Kecenderungan manusia yang negatif adalah merasa selalu benar sendiri atau bisa dikatakan memiliki sifar egosentris. Segala perbuatannya dianggap benar oleh dirinya sendiri, sehingga tidak jarang antar umat manusia mencaci maki dan bertindak sesuka hati. Keterbatasan pengetahuan menjadi salah satu faktor egosentris, dia hanya mengetahui sedikit namun seolah-olah mengetahui semuanya dan berbuat dalam skala ilmu pengetahuan yang sedikit. Keterbatasan ilmu pengetahuan

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), hal. 6.

sebagai indikasi bahwa manusia memang banyak tidak mengetahui segala sesuatu, sehingga dalam berbuat banyak tidak dilandasi pengetahuan yang cukup, Allah berfirman:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ
كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ³² 

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabannya. (Al-Isra': 36)

Sebagai khalifah di bumi, hendaknya manusia mempunyai kapasitas ilmu pengetahuan yang mapan dan matang, karena segala perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti, saat ini ketika hidup di dunia pertanggungjawabannya ditujukan kepada sesama umat manusia dan ini bisa dimanipulasi sesuai dengan kehendak sendiri, jadi masih bisa terhindar dari penghakiman masyarakat.

Namun apabila Allah yang meminta pertanggungjawaban manusia di hari akhir nanti, tentu manusia tidak dapat mengelak ataupun membohongi, karena semua anggota badan memberikan laporan masing-masing sesuai dengan apa yang telah dialaminya selama manusia hidup di bumi. Bagi manusia yang selalu berbuat baik sesuai dengan tuntunan Allah, dia akan mendapatkan tempat yang istimewa dan eksekutif, yaitu surga yang di bawahnya mengalir air-air sungai yang indah.

Kayakinan seseorang untuk mengikuti sebuah aliran atau agama khususnya Islam akan berpengaruh besar terhadap pemikiran dan kelimuan seseorang, perwujudan itu dapat diekspresikan dengan berbagai hal, seperti berkata jujur, berkata dengan tutur kata yang baik, menghormati orang dan masih

³² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*..., hal. 285.

banyak lagi yang lain.³³ Hidup di dunia dengan keyakinan yang berbeda, tidak menghalangi manusia untuk terus mengembangkan budaya damai sebagai kebutuhan pokok manusia.

D. Penutup

Pencegahan tindak kekerasan di lembaga pendidikan Islam merupakan agenda utama yang saat ini harus dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan. Pasalnya tindakan ini berbanding lurus dengan gerakan-gerakan terorisme yang akhir-akhir ini marak terjadi dunia, khususnya di Indonesia. Akibat ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut, umat Islam secara keseluruhan terkena imbasnya, terutama di bidang pendidikan. Dunia internasional menuduh bahwa Islam adalah agama teroris, dan pemeluknya juga merupakan teroris.

Padahal Islam mengajarkan perdamaian dan menjauhi tindak kekerasan, baik secara umum maupun di lembaga pendidikan Islam. Untuk mencegah tindak kekerasan agar kontra dengan gerakan radikalisme, maka dalam pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan menjelaskan bahwa institusi pencegahan tindak kekerasan meliputi pemerintah, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan. Adapun agenda pencegahan bagi pemerintah adalah menetapkan dan menerbitkan kebijakan mengenai pencegahan, sedangkan pemerintah daerah bertugas membentuk gugus pencegahan, bekerjasama, dan mengawasi. Lalu satuan pendidikan melaksanakan hal yang teknis, yaitu menciptakan

³³ Abu Azmi Azizah, *Bagaimana Berpikir Islami*, (Solo: Intermedia, 2004), hal. 57.

lingkungan damai, menyusun Prosedur Operasi Standar (POS) pencegahan, dan memasang papan layanan.

Selain pencegahan tindak kekerasan, hal yang perlu dilakukan adalah membumikan budaya damai di lembaga pendidikan Islam. Dalam hal ini pelaku pendidikan diharuskan untuk mengakui kesalahan diri sendiri, toleransi, rekonsiliasi, meminta maaf, bertaubat, bertanggung jawab terhadap segala tindakan yang telah dilakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. Mohammad Daud, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Assegaf, Abd. Rahman, *Pendidikan Tanpa Kekerasan*, .Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004.
- Azizah, Abu Azmi, *Bagaimana Berpikir Islami*, Solo: Intermedia, 2004.
- Beuken, Win & Karl-Josef Kuschel, et al, *Agama Sebagai Sumber Kekerasan?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix: 2010.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, Pdf.
- Rahman, Fazlur, dkk., *Agama Untuk Manusia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Sunarso, Ali, *Islam Praparadigma*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009.

Web:

kabartuban.com
www.goriau.com
news.liputan6.com
www.abdimadrasah.com

